

**PROSPEKTIF DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**

**YANG SAH DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Menempuh Tugas Akhir**

**Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAHMAT PRAYUDI**

**NIM: 02033100269**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

S  
347.0607  
Pra  
P  
2008

**PROSPEKTIF DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI  
YANG SAH DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE**



R.16210  
16572

**SKRIPSI**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir**

**Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAHMAT PRAYUDI**

**NIM: 02033100269**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

---

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : RAHMAT PRAYUDI  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02033100269  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : PROSPEKTIF DOKUMEN ELEKTRONIK  
SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM  
TRANSAKSI E-COMMERCE

**Palembang, Februari 2008**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Utama**



**Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 131677954

**Pembimbing Pembantu**



**Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL**  
NIP. 132282178

Telah diuji pada:


Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Rahmat Prayudi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100269  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H

(  )

2. Sekretaris : Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum

( )

3. Anggota : Usmawadi, S.H., M.H

(  )

4. Anggota : Annalisa Y, S.H., M.Hum

(  )



Palembang, 16 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

(  )  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H**  
NIP. 130 604 256

***Motto: Jagalah dirimu baik-baik, usahakanlah kemuliaannya, karena engkau dipandang manusia bukan karena rupa tetapi kesempurnaan budi dan adab (Nabi SAW).***

**Kupersembahkan Untuk:**

- **Ayah dan Ibu (Alm) yang tercinta**
- **Kakak-Kakakku tersayang**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rohmaanir Rohim*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Prospektif Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Transaksi E-Commerce”**.

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah ada persyaratan agar dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi *e-commerce* dan apakah diperlukan keterangan ahli dalam pembuktian dengan menggunakan dokumen elektronik pada transaksi *e-commerce*.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan Telematika, untuk itu semua saran, tanggapan dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima-kasih kepada:

- Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Amrullah Arfan, S.H., S.U selaku Ketua Bidang Studi Hukum dan Bisnis;
- Ibu Annalisa Y, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I;
- Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Dosen Pembimbing II;
- Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum selaku pembimbing Akademik;
- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
- Seluruh teman-teman yang aku sayangi.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum Telematika khususnya dunia hukum perdata yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.

**Palembang, Februari 2008**

**Penulis**  
  
**(Rahmat Prayudi)**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI</b>	
<b>E-COMMERCE.....</b>	<b>14</b>
A. Dokumen Elektronik.....	14
1. Pengertian Dokumen Elektronik.....	14
2. Sifat dan Karakteristik Dokumen Elektronik.....	18
B. Aspek Hukum Pembuktian dalam Hukum Acara di Indonesia.....	21
1. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	21
2. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	26



C. Yurisdiksi Negara dalam Transaksi E-Commerce.....	30
D. Transaksi Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ).....	35
1. Pengertian Transaksi Elektronik ( <i>E-Commerce</i> ).....	35
2. Karakteristik Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	39
E. Kesepakatan Hukum dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> .....	42
F. Alat Bukti Elektronik dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	46
<b>BAB III PROSPEKTIF DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT</b>	
<b>BUKTI YANG SAH DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE.....</b>	<b>52</b>
A. Persyaratan prospektif ke depan agar dokumen elektronik	
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam	
transaksi <i>e-commerce</i> .....	52
B. Keterangan ahli dalam pembuktian dengan menggunakan	
Dokumen Elektronik pada transaksi <i>e-commerce</i> .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Ditengah globalisasi komunikasi yang semakin terpadu (*global communication network*) dengan semakin populernya Internet seakan telah membuat dunia semakin menciut (*shrinking the world*) dan semakin memudahkan batas-batas negara berikut kedaulatan dan tatananan masyarakatnya. Ironisnya, dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri dan masyarakat Informasi, seolah masih tampak prematur untuk mengiringi perkembangan teknologi tersebut.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak yang positif pada berbagai sisi kehidupan. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 4.

sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, faximile, dan yang terakhir internet melalui jaringan komputer.<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika, terutama internet yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Berbagai bidang kehidupan akhirnya tanpa ampun dirambah oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika tersebut.<sup>3</sup>

Internet merupakan revolusi dalam kehidupan manusia yang semakin menguatkan pendapat bahwa teknologi informasi dapat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, internet dianggap memiliki dua peran, pertama sebagai alat (*means*) dan kedua sebagai tujuan (*ends*).<sup>4</sup> Hakikat alat tersebut adalah untuk mempermudah pekerjaan, demikian pula seperti pada penggunaan internet.

Dalam berbagai hal, internet mempermudah pekerjaan manusia. Karena kemampuannya mempermudah pekerjaan manusia dan dampaknya bagi perbaikan tata sosial kemasyarakatan maupun perekonomian serta digunakannya sebagai indikator kemajuan suatu bangsa, tak dapat dipungkiri penetrasi internet menjadi

---

<sup>2</sup> Isis Ikhwansyah, "Prinsip-prinsip universal bagi kontrak melalui e-commerce dan sistem hukum pembuktian perdata dalam teknologi informasi", dalam Mieke Komar Kantaatmadja, et.al., *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, 2002, hlm 28.

<sup>3</sup> Wicaksono Wahyu Santoso, *Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanda Tangan Digital dan Transaksi Elektronik, Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum* <[http://ikht.net/artikel\\_lengkap.php?id=18](http://ikht.net/artikel_lengkap.php?id=18)> 5 Agustus 2007.

<sup>4</sup> Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hlm 111.

salah satu tujuan pembangunan berbagai negara.<sup>5</sup> Dengan demikian internet tidak hanya sebagai alat, namun ia juga sebagai dambaan dari banyak manusia di bumi ini.

Dalam era globalisasi, efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan untuk mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan lebih kompetitif. Kita akan tertinggal jauh dan tidak akan dapat bersaing dalam dunia usaha yang bergerak sangat cepat, apabila kita tidak dapat dengan cepat mengikuti dan mengaplikasikan perkembangan bidang perdagangan yang memanfaatkan kemajuan di bidang teknologi informasi. Perdagangan melalui media internet yang sering disebut oleh masyarakat ekonomi dunia sebagai *e-commerce*, telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi daya kerja dan menumbuhkan aktivitas bisnis baru yang merangsang tingkat pertumbuhan bidang perekonomian.<sup>6</sup>

Namun pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, hlm 15.

*Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).<sup>7</sup>

Komputer sebagai alat bantu manusia dengan didukung perkembangan teknologi informasi telah membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (*public network*) dalam melakukan pemindahan data dan informasi. Dengan kemampuan komputer dan akses yang semakin berkembang maka transaksi perniagaanpun dilakukan di dalam jaringan komunikasi tersebut.<sup>8</sup>

Kemajuan teknologi informasi saat ini membawa perubahan yang sangat cepat ke dalam kehidupan dunia tanpa batas yang pada akhirnya juga mempengaruhi mekanisme perdagangan. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital, dengan makin banyaknya kegiatan perekonomian yang dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, dulu perdagangan atau bisnis dilakukan dengan bertemu secara langsung untuk melakukan kesepakatan yang kemudian isi kesepakatan tersebut dituangkan di atas kertas dan ditandatangani dengan tinta oleh para pihak. Saat ini perdagangan atau bisnis dapat dilakukan dengan media komputer atau *electronic commerce*.<sup>9</sup>

*Electronic Commerce*, sebagai bagian dari *Electronic Business* (bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*), oleh para ahli dan pelaku bisnis dicoba dirumuskan definisinya dari terminologi *E-Commerce*. Secara umum *e-*

---

<sup>7</sup> Ibid 16.

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 149.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 150.

*commerce* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan/perniagaan barang atau jasa (*trade of goods and service*) dengan menggunakan media elektronik. Jelas, selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa kegiatan perniagaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan bisnis. Dengan kata lain "*e-commerce is a part of e-business*" (perniagaan elektronik adalah sebagai bagian dari bisnis).<sup>10</sup>

*E-commerce* pada dasarnya adalah merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Pada prinsipnya *E-commerce* menyediakan insfratruktur bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi proses bisnis internal menuju lingkungan eksternal tanpa harus menghadapi rintangan waktu dan ruang (*time and space*) yang selama ini menjadi *current issue* (isu utama). Peluang untuk membangun jaringan dengan institusi lain harus dimanfaatkan karena dewasa ini persaingan sesungguhnya terletak bagaimana sebuah perusahaan dapat memanfaatkan *e-commerce* untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis inti yang dijalaninya.<sup>11</sup>

Seiring perkembangan bisnis via internet yang semakin diminati, ada tuntutan yang semakin besar untuk segera mengatur *e-commerce* ini dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tentunya, perkembangan *e-commerce* ini tidak serta merta bebas masalah. Berbagai permasalahan hukum ditemui dalam *e-commerce* ini,

---

<sup>10</sup> Budi Raharjo, *E-Commerce di Indonesia*, <<http://budi.insan.co.id>> 23 September 2007.

<sup>11</sup> Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2004, hlm.2.

termasuk mengenai alat bukti apabila terjadi sengketa bisnis. Pembuktian dengan menggunakan dokumen elektronik yang berupa pesan data elektronik/informasi data elektronik dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia belumlah mendapat pengaturan yang secara khusus karena belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE).

Seperti yang kita ketahui, alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 1866:

1. Alat bukti tertulis;
2. Pembuktian dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan dan Sumpah.

Alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 1867-1894 KUH Perdata. Alat bukti dalam Pasal 1866 ayat (1) KUH Perdata lebih sempit karena hanya menyebutkan alat bukti tertulis saja, tidak disebutkan alat bukti dalam bentuk lain. Namun dengan adanya kemajuan dibidang informasi dan teknologi (IT), maka terdapat pengaturan yang lebih luas, yaitu dengan penggunaan alat bukti elektronik seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) RUU ITE:

- (1) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

(2) Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sebenarnya keberadaan dokumen elektronik telah dikenal di Indonesia sejak lebih dari tiga puluh tahun lalu, yaitu dalam UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan.

Kemudian keberadaan dokumen elektronik mulai diberi kedudukan sebagai alat bukti yang sah diawali dalam UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, selanjutnya PP No.88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan, UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan yang terakhir UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Di dalam *Uncitral Model Law on Electronic Commerce* juga mengakui secara yuridis keberadaan dokumen elektronik, seperti yang terdapat pada Pasal 5 yaitu: *“Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message”* (Terhadap suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai implikasi hukum, validitas atau tidak dapat dijalankan hanya karena didasarkan pada bentuknya yang berupa suatu data elektronik).

Alat bukti surat merupakan terjemahan dari 'document'. Menurut Edmon, yang dikatakan dokumen tidak terbatas hanya surat, apabila ada tulisan lain yang mengandung informasi dan relevan bagi kasus maka bisa dimajukan di persidangan sebagai alat bukti surat.<sup>12</sup>

Akan tetapi sarana pembuktian yang diterapkan pada transaksi elektronik tetap saja bersifat maya atau tak berwujud, karena terbentuk dari suatu proses elektronik. Sehingga diperlukan suatu pengkajian atau penelitian mengenai pembuktian dimana pembahasannya diawali dari masalah pembuktian yang telah dikenal dalam ilmu hukum dan diterapkan dalam praktek hukum sehari-hari. Setelah itu barulah dipadukan dengan permasalahan pembuktian transaksi elektronik.

Perwujudan tentang dokumen perdagangan dengan model "tinta basah" sangat jelas, riil dan nyata sehingga mempermudah terjadinya transaksi beserta aspek hak dan kewajiban para pihak, sedangkan model perdagangan *Electronic commerce* seluruh dokumen ini di buat dalam ruang maya (*Cyber space*) sehingga menimbulkan permasalahan pada aspek hukum pembuktian yang sering kali memerlukan dokumen berwujud nyata.

Transaksi elektronik yang dilakukan secara virtual (maya) sangat tergantung pada kepercayaan di antara para pihak yang terlibat. Hal ini terjadi karena aktivitas penggunaan internet adalah aktivitas yang maya yang berarti pihak-pihak yang berinteraksi tidak bertemu secara fisik. Untuk itu masalah pembuktian menjadi hal

---

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat*, <<http://www.ikht.net/artikel.php?id=15>> 23 September 2007.

yang sangat penting, karena sangat riskan untuk mengandalkan hanya kepada kepercayaan untuk melakukan transaksi secara elektronik. Maka suatu data atau informasi elektronik memang selayaknya patut diterima di hadapan pengadilan sebagai barang bukti atau layaknya suatu arsip, atau juga patut diakui sebagai surat ataupun akta yang dibuat di bawah tangan.

Proses mengajukan dan proses pembuktian alat bukti yang berupa data digital perlu pembahasan tersendiri mengingat alat bukti dalam bentuk informasi elektronik ini telah melalui proses digitalisasi dengan proses pengetikan (*typing*), pemeriksaan (*editing*), dan penyimpanan (*storing*) dengan menggunakan komputer. Namun, hasilnya tetap saja dicetak di atas kertas (*printing process*). Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Dengan demikian, diperlukan kejelasan bagaimana mengajukan dan melakukan proses pembuktian terhadap alat bukti yang berupa data digital tersebut.

Dengan mencermati peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia, sebenarnya bisa diambil sebagai bahan acuan untuk membahas masalah pembuktian sengketa bisnis dalam *e-commerce* dengan menggunakan dokumen elektronik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **“PROSPEKTIF DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang perlu dikaji secara yuridis yaitu:

1. Bagaimanakah persyaratan prospektif ke depan agar dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi *e-commerce*?
2. Apakah diperlukan keterangan ahli dalam pembuktian dengan menggunakan dokumen elektronik pada transaksi *e-commerce*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah persyaratan prospektif ke depan agar dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi *e-commerce*.
2. Untuk mengetahui apakah diperlukan saksi ahli dalam pembuktian dengan menggunakan Dokumen Elektronik pada transaksi *e-commerce*.

Sedangkan manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan berupa pengembangan pada ilmu pengetahuan hukum bisnis khususnya mengenai pembuktian dalam transaksi *e-commerce*.

## 2. Praktis

Secara praktis juga dapat memberikan informasi kepada para pelaku bisnis yang melakukan transaksi melalui elektronik atau *e-commerce* mengenai prospektif dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa bisnis.

### D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematis. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan.

#### 1. Tipe Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam arti dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>13</sup>

#### 2. Bahan Hukum:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan, antara lain: KUH Perdata, KUHP dan KUHPA, UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan serta PP No.88 Tahun 1999

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 51-52.

tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan, UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari media massa baik cetak maupun elektronik serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi umum dan ensiklopedia *online*,<sup>14</sup> yaitu *wikipedia* yang berkaitan dengan permasalahan.

### **3. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti diuraikan dan dihubungkan

---

<sup>14</sup> *Online* artinya terhubung secara langsung ke Internet.

secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan.<sup>15</sup>

Penelitian terhadap sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu, atau beberapa bidang yang saling berkaitan, yang ditelaah adalah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>16</sup>

Analisa terhadap pasal hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah (hukum). Setelah dilakukan analisa, maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Oktober 2001, hlm 81.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 255.

<sup>17</sup> *Ibid*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Daniel H. Purwadi, 1995, *Belajar Sendiri: Mengenal Internet Jaringan Informasi Dunia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Mieke Komar Kantaatmadja, et.al, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips II, 2002.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setiadi, *Cyberlaw, Tidak Perlu Takut*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.
- Moh.Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Oktober 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Syahmin dan Amirul Husni, *Hukum Perdata Internasional*, Universitas Sriwijaya, 2005.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2003.

#### **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- UU Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
- UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme
- UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

#### **C. Dokumen Lain**

A.G.Pringgodigdo dan Hasan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Offset Kanisius, Yogyakarta, 1973.

Annalisa Y dan Rosmala Polani, *Kajian Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce*, dalam Prosiding Seminar Program Pengembangan Diri (PPD) 2006 Bidang Ilmu Hukum, Forum HEDS, BKS PTN Wilayah Barat, 2007.

Muhammad Ikhsan, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*.

Nufransa Wira Sakti, 2006, "Perpajakan Dalam E-Commerce, Belajar Dari Jepang". *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 4 (2).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1997.

Tim Antar Departemen Pembahasan RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2006.

*Uncitral Model Law on Electronic Commerce.*

Yudha Pandu (Ed), *Kamus Hukum*, Indonesia legal Center publishing, Jakarta, 2006.

Ahmad M. Ramli, *Prinsip-Prinsip Cyber Law dan Kendala Hukum Positif dalam Menanggulangi Cyber Crime*  
<<http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptunikompp-gdl-s1-2004Ahmad-640>> 2 Oktober 2007

Arrianto Mukti Wibowo, *Kerangka Hukum Digital Signature dalam E-Commerce*  
<[http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=16](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=16)> 2 September 2007.

Arrianto Mukti Wibowo, *Public Key Infrastructure dan Certificate Authority*  
<<http://www.bogor.net/idkf/idkf/aplikasi/hukum-dan-warfare/public-key-infrastructure-dan-certificate-authority-05-2000.pdf>> 15 Januari 2008.

Arrianto Mukti Wibowo, *Tanda tangan digital & sertifikat digital: Apa itu?* <[http://www.lkht.net/artikel\\_lengkap.php?id=50](http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=50)> 30 Oktober 2007.

Budi Raharjo, *E-Commerce di Indonesia*, <<http://budi.insan.co.id>> 23 September 2007.

Budi Raharjo, hasil wawancara dengan Kepala Unit V *Information dan Cyber Crime* Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Besar Petrus Reinhard Golose tanggal 16 April 2007 dalam *Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet* <<http://budi.insan.co.id/courses/el695>> 5 September 2007.

Budi Rahardjo, *Panduan Cyberlaw Untuk Orang Biasa*  
<<http://www.cert.or.id/~budi/articles/panduan-cyberlaw.pdf>> 12 November 2007.

Danan Mursito, *Pendekatan Hukum Untuk Keamanan Dunia Cyber Serta Urgensi Cyber Law Bagi Indonesia*, dalam  
<http://www.cyberlaw.lkht.org/arsip/hukum telematika>, akses tanggal 30 November 2007.

*Dokumen*, <<http://www.total.or.id/info.php?kk=Document>> 12 November 2007

- Edmon Makarim, *Kerangka Hukum Untuk Kebijaksanaan dan Pengaturan Sektor Jasa Telekomunikasi Untuk Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, <<http://statistic.gunadarma.ac.id/idkf/idkf/aplikasi/hukum-dan-warfare/mastel-regulasi-2B.doc>> 30 Oktober 2007.
- Edmom Makarim, *Hukum Telematika (Cyber Law)* <<http://www.lkht.org/arsip/hukumtelematika>> 6 November 2007.
- Edmon Makarim, *Alat Bukti Elektronik Kian Mendapat Tempat*, <<http://www.ikht.net/artikel.php?id=15>> 23 September 2007.
- Elrizky, *Transaksi Elektronik Di Luar Jangkauan Hukum*, <<http://www.elrizky.net/artikel.php?opt=1&id=208>> 30 Oktober 2007.
- Hetty Hassanah, *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUH Perdata* <<http://209.85.173.104/search?q=cache:9XXWgEDkbVcJ:hk.unikom.ac.id>> 17 Juli 2007.
- Jonner Hasugian, *Media Penyimpanan Dokumen Elektronik (Document Storage Media)*, <<http://digilib.usu.ac.id/download/lib/perpus-jonner6.pdf>> 25 November 2007.
- Keterangan Ahli sebagai Pendukung*, <<http://www.polri.go.id/riset/alfon6.php>> 4 Oktober 2007.
- Rapin Mudiardjo, *Data Elektronik sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan* <<http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s3-2006-raharjoign-2876&PHPSESSID=5882f25c14cd0ce2188cb1ebf449c481>> 30 November 2007.
- Van Daus, *Alat Bukti berupa : Saksi, Persangkaan, dan Keterangan ahli* <<http://safari-pptik.ugm.ac.id/?p=157>> 5 Januari 2007.
- Wicaksono Wahyu Santoso, *Keberadaan Rancangan Undang-Undang Tanda Tangan Digital dan Transaksi Elektronik, Kaitannya Dengan Kesiapan Masyarakat Pelaku Usaha dan Sistem Penegakan Hukum* <[http://ikht.net/artikel\\_lengkap.php?id=18](http://ikht.net/artikel_lengkap.php?id=18)> 5 Agustus 2007.
- Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Jual Beli Melalui Internet*, <<http://library.usu.ac.id/download/fh/05008356.pdf>> 2 November 2007.